

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA LESSOR DAN LESSEE  
DALAM PEMBIAYAAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR  
TANPA JAMINAN FIDUSIA OLEH BADAN PENYELESAIAN  
SENGKETA KONSUMEN**

*Oleh : Nelvia Gusti Nola*

**Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar, SH., M.Kn**

**Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH., MH**

**Email : nelvia.gustinola@yahoo.com - Telepon : 0812 7793 8499**

**ABSTRACT**

*In civil case No. 239 / Pdt / SUS-BPSK / 2014 / PN.PBR. Lessee under the name HN and EM bought 2 units of Mitsubishi Fuso-FV419 J / Dump Truck vehicle through leasing services. The lessor is the PT. SMSF. But starting in April 2012, EM's efforts are declining. So EM suffered congestion in paying credit repayments starting from April 2012. So the leasing party to withdraw the vehicle that became the object of the agreement without notice.*

*The type of this research is normative law with legal principles applied to the rule of law, which is benchmark to behave in using fiduciary guarantee, while if seen from its nature this research is descriptive. This study uses secondary data obtained through literature study.*

*The results of this study are the authority of the Consumer Dispute Settlement Board to resolve disputes between lessors and lessees in consumer protection of motor vehicles without fiduciary guarantees with lessees named HN and EM who purchase 2 units of Mitsubishi Fuso-FV419 J / Dump Truck vehicles through leasing services, lessor is PT. SMSF and has withdrawn and auctioned the Mitsubishi Fuso-FV419 J / Dump Truck vehicle without the knowledge of the lessee is conducting the handling and settlement of consumer dispute, by means of mediation, conciliation or arbitration, providing consumer protection consultation, supervising the inclusion of the standard clause, reporting to the investigator general in the event of a violation, receiving written or unwritten complaints from the consumer about the occurrence of violation of consumer protection, conducting research and examination of consumer disputes, summoning business actors suspected of having violated consumer protection and calling and presenting witnesses, expert witnesses and / or any person deemed aware of infringement. Dispute settlements of lessors and lessees in consumer financing without fiduciary guarantees by the Consumer Dispute Settlement Bodies in providing protection to consumers based on established legal basis and by the principle of prioritizing deliberation, prompt, cheap and fair. Settlement of cases conducted by BPSK Pekanbaru city in the form of conciliation, mediation and arbitrage.*

**Keywords: lessor, lessee, unsecured fiduciary.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan berbagai perusahaan leasing di Indonesia juga diikuti dengan munculnya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumen yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah ataupun mufakat melainkan membutuhkan peranan pihak ketiga yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari pihak yang bersengketa, serta putusan dari BPSK bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.

Mengantisipasi kemungkinan tersebut lahirlah ide pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berawal dari keprihatinan akan banyaknya kasus yang merugikan konsumen serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya, maka pemerintah menaruh kepedulian akan hal tersebut dengan upaya mewujudkan suatu peraturan yang mengatur dan terutama melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat menimbulkan kerugian bagi mereka. Hal ini dapat dilihat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan pembentukan BPSK untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.<sup>1</sup>

Dibentuknya undang-undang tersebut jelas berkaitan dengan perlindungan konsumen, karena setiap perusahaan pasti ada konsumen sebagai hubungan timbal-balik antara produsen dengan konsumen, semua itu telah diatur dalam undang-undang. Setelah lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih terbuka kemungkinan terbentuknya peraturan perundang-undangan yang membuat ketentuan yang melindungi konsumen, dimana hal ini semua sangat menguntungkan bagi pihak konsumen.<sup>2</sup>

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materil maupun formil semakin terasa sangat penting, mengingat lajunya Ilmu Pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.<sup>3</sup>

Sengketa yang timbul antara lessor dan lessee sering berujung di Pengadilan Negeri. Padahal negara sudah menyediakan BPSK sebagai badan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini tentu menimbulkan tanda tanya sejauh manakan peran BPSK dalam memberikan rasa keadilan bagi kedua pihak yang bersengketa. Sudahkan semua prosedur penyelesaian sengketa sudah maksimal dilaksanakan sesuai dengan undang-undang, sehingga dalam kasus sengketa antara lessor

---

<sup>1</sup>Kurniawan, "Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)", *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 12, No. 1 Januari 2012.

---

<sup>2</sup>*Ibid.* hlm. 296.

<sup>3</sup>Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 5.

dan lessee dalam pembiayaan konsumen kendaraan bermotor tanpa jaminan fidusia ini dapat memuaskan kedua belah pihak.

Salah satunya pada perkara perdata Nomor 239/Pdt/SUS-BPSK/2014/PN.PBR. *Lessee* dengan nama HN dan EM membeli 2 unit kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck melalui jasa *leasing*. Yang menjadi pihak *lessor* adalah PT. SMSF awalnya EM ingin membeli 2 unit kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck melalui jasa *leasing*, tetapi pihak *leasing* hanya mengizinkan melakukan 1 pembelian untuk 1 nama. Kemudian EM menggunakan nama sepupunya HN untuk membeli kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck melalui jasa *leasing* dengan saran dari pihak *leasing*.

Setelah melakukan perjanjian kredit pada bulan Agustus 2010, diketahui bahwa kewajiban membayar HN dan EM adalah Rp. 10.039.000 selama 36 bulan. Namun setelah melakukan perjanjian, pihak *leasing* tidak pernah memberikan salinan kepada *lessee* yaitu HN dan EM. EM melalui HN telah melaksanakan kewajibannya dalam mengansur cicilan kredit selama 19 bulan terhitung bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Maret 2012. Tetapi mulai bulan April 2012 usaha EM mengalami kemunduran. Sehingga EM mengalami kemacetan di dalam membayar cicilan kreditnya yang dimulai dari bulan April 2012. Sehingga pihak *leasing* melakukan penarikan terhadap kendaraan yang menjadi objek perjanjian.

Kemudian pada bulan Oktober HN menerima surat pemberitahuan untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 138.154.000 dalam waktu 1 minggu. Apabila tidak membayar

kewajibannya dalam waktu 1 minggu maka kendaraan yang menjadi objek perjanjian akan dilelang. Kemudian HN memberitahu EM bahwa surat pemberitahuan telah datang. Selanjutnya EM melakukan pinjaman sehingga EM dapat menyetor uang sebesar Rp. 138.154.000 pada waktu 6 hari setelah surat pemberitahuan datang.

HN dan EM mendatangi pihak *leasing* untuk mengambil kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck karena telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat pemberitahuan yang datang. Namun pihak *leasing* tidak memberikan kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck tersebut dengan alasan bahwa tunggakan *lessee* bukan sebesar Rp. 138.154.000 melainkan sebesar Rp. 229.047.000. Kemudian pihak *leasing* menerbitkan surat edaran yang baru kembali dengan nomor surat yang sama tetapi tanggal yang berbeda. Tetapi pada bulan Juni 2014 *lessee* mengetahui bahwa kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck telah dilelang tanpa sepengetahuan *lessee*.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan belum menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan. Pertanggungjawaban pihak *leasing* terhadap kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck yang telah dilelang adalah dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 81.683.445. Tetapi pihak *lessee* tidak menerima karena pihak *lessee* telah

membayar Rp. 138.154.000. Sisa tunggakan pihak *lessee* hanya 6 bulan yaitu sebesar Rp. 60.234.000 tetapi pihak *lessee* membayar kepada pihak *leasing* sebesar Rp. 138.154.000 untuk menarik kembali kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck yang telah ditarik pihak *leasing*. Sehingga uang pihak *lessee* masih ada lagi sisanya sebesar Rp. 77.920.000.

Untuk itu pihak *lessee* yaitu HN dan EM membuat permohonan kepada BPSK Pekanbaru melalui kuasa hukumnya. HN dan EM menuntut ganti rugi materil dan non materil kepada pihak *leasing* sebesar Rp. 910.000.000 dengan rincian kerugian perbulan karena kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck yang digunakan untuk mengangkut batu bara tidak dapat beroperasi selama 27 bulan x Rp. 30.000.000 = Rp. 810.0000.000 dan kerugian moril Rp. 100.000.000. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh BPSK kota Pekanbaru berupa konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa lessor dan lesse dalam perlindungan konsumen kendaraan bermotor tanpa jaminan fidusia?
2. Apakah penyelesaian sengketa lessor dan lessee dalam pembiayaan konsumen bermotor tanpa jaminan fidusia oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam

menyelesaikan sengketa lessor dan lesse dalam perlindungan konsumen kendaraan bermotor tanpa jaminan fidusia.

- b. Untuk mengetahui apakah penyelesaian sengketa lessor dan lesse dalam pembiayaan konsumen bermotor tanpa jaminan fidusia oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, terutama bagi mahasiswa perguruan tinggi fakultas hukum maupun instansi yang terkait didalam penelitian ini.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perlindungan konsumen pada lembaga pembiayaan (*leasing*).
- c. Untuk membandingkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku perkuliahan dengan yang ditemukan dilapangan.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Hukum Perjanjian

Menurut J. Satrio perjanjian dapat mempunyai arti yang luas dan sempit. Dalam arti luas, suatu-perjanjian berarti setiap perjanjian yang dapat menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Dalam arti sempit, perjanjian ini hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III KUH Perdata. Pendapat lain dengan meninjau berdasarkan skema pristiwa

hukum, Subekti berpendapat mengenai perumusan perjanjian sebagai berikut suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>4</sup>

Menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>5</sup>

## 2. Teori Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan : “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.<sup>6</sup>

Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya”.

---

<sup>4</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta, 1987, hal.1.

<sup>5</sup> Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal.34.

<sup>6</sup>Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bina Media, Medan, 2006, hlm.9.

## 3. Teori Kepastian Hukum

Mengenai pengertian hukum yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yang mengartikan hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.<sup>7</sup>Selanjutnya dikutip pendapat Utrecht, di dalam bukunya yang berjudul “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, bahwa “hukum adalah himpunan petunjuk petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.<sup>8</sup>

Secara umum hukum dapat diberi definisi sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya.<sup>9</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang peneliti gunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan berprilaku dalam menggunakan jaminan fidusia. Kaidah hukum tentang tanggung jawab perusahaan leasing terhadap kerugian yang diderita konsumen sebagaimana yang terjadi dalam kasus Putusan Badan Penyelesaian Sengketa

---

<sup>7</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 35.

<sup>8</sup>Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm.44.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 38.

Konsumen  
Nomor.38/PTS/BPSK/X/2014.<sup>10</sup>

## 2) Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang sudah jadi. Adapun data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Bahan Hukum Sekunder  
Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para ahli sarjana berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
3. Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data tersier diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan web.

## 3) Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan dan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pekanbaru.

## 4) Analisis Data

Data dan bahan yang telah terkumpul dan diperoleh dari penelitian akan diolah, disusun, dan dianalisa secara kualitatif, pengolahan data secara kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Menyelesaikan Sengketa *Lessor* dan *Lessee* Dalam Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Tanpa Jaminan Fidusia.

Dalam kenyataannya pelaksanaan pembiayaan *leasing* ini, walaupun secara aktual pembeli telah sangat terbantu dengan adanya perusahaan pembiayaan, namun sering kali pihak pembeli tidak menunjukkan itikad baik dengan melunasi biaya angsuran yang timbul dari pembelian barangnya. Hal ini terlihat dari banyaknya *bad debt* yang terjadi. Adanya *bad debt* ini menyebabkan kerugian bagi perusahaan pembiayaan karena membuat modal tidak kembali. Dalam menyelesaikan masalah *bad debt* ini, hukum memiliki peranan yang sangat penting. Umumnya pihak *leasing* di dalam mengatasi permasalahan *bad debt* yang dilakukan oleh *lessee* melalui penarikan barang/benda yang menjadi objek perjanjian.

Pada putusan BPSK kota Pekanbaru No. 38/Pts/BPSK/X/2014 dengan kronologis sebagai berikut: di dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya, sehingga harus menyiapkan berbagai upaya penyelesaian guna mengatasi masalah, seperti yang terjadi antara HN dan EM dengan PT. SMSF. *Lessee* dengan nama HN dan EM membeli 2 unit kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck melalui jasa *leasing*. Yang menjadi pihak *lessor* adalah PT. SMSF awalnya EM ingin membeli 2 unit kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck melalui jasa *leasing*, tetapi pihak *leasing* hanya mengizinkan melakukan 1 pembelian

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 62.

untuk 1 nama. Kemudian EM menggunakan nama sepupunya HN untuk membeli kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck melalui jasa *leasing* dengan saran dari pihak *leasing*.

Setelah melakukan perjanjian kredit pada bulan Agustus 2010, diketahui bahwa kewajiban membayar HN dan EM adalah Rp. 10.039.000 selama 36 bulan. Namun setelah melakukan perjanjian, pihak *leasing* tidak pernah memberikan salinan kepada *lessee* yaitu HN dan EM. EM melalui HN telah melaksanakan kewajibannya dalam mengansur cicilan kredit selama 19 bulan terhitung bulan Agustus 2010 sampai dengan bulan Maret 2012. Tetapi mulai bulan April 2012 usaha EM mengalami kemunduran. Sehingga EM mengalami kemacetan di dalam membayar cicilan kreditnya yang dimulai dari bulan April 2012. Sehingga pihak *leasing* melakukan penarikan terhadap kendaraan yang menjadi objek perjanjian.

Kemudian pada bulan Oktober HN menerima surat pemberitahuan untuk membayar kewajibannya sebesar Rp. 138.154.000 dalam waktu 1 minggu. Apabila tidak membayar kewajibannya dalam waktu 1 minggu maka kendaraan yang menjadi objek perjanjian akan dilelang. Kemudian HN memberitahu EM bahwa surat pemberitahuan telah datang. Selanjutnya EM melakukan pinjaman sehingga EM dapat menyetor uang sebesar Rp. 138.154.000 pada waktu 6 hari setelah surat pemberitahuan datang.

HN dan EM mendatangi pihak *leasing* untuk mengambil kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck karena telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat pemberitahuan yang datang. Namun

pihak *leasing* tidak memberikan kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck tersebut dengan alasan bahwa tunggakan *lessee* bukan sebesar Rp. 138.154.000 melainkan sebesar Rp. 229.047.000. Kemudian pihak *leasing* menerbitkan surat edaran yang baru kembali dengan nomor surat yang sama tetapi tanggal yang berbeda. Tetapi pada bulan Juni 2014 *lessee* mengetahui bahwa kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck telah dilelang tanpa sepengetahuan *lessee*.

Pertanggungjawaban pihak *leasing* terhadap kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck yang telah dilelang adalah dengan mengembalikan uang sebesar Rp. 81.683.445. Tetapi pihak *lessee* tidak menerima karena pihak *lessee* telah membayar Rp. 138.154.000. Sisa tunggakan pihak *lessee* hanya 6 bulan yaitu sebesar Rp. 60.234.000 tetapi pihak *lessee* membayar kepada pihak *leasing* sebesar Rp. 138.154.000 untuk menarik kembali kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck yang telah ditarik pihak *leasing*. Sehingga uang pihak *lessee* masih ada lagi sisanya sebesar Rp. 77.920.000.

Untuk itu pihak *lessee* yaitu HN dan EM membuat permohonan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pekanbaru melalui kuasa hukumnya. HN dan EM menuntut ganti rugi materil dan non materil kepada pihak *leasing* sebesar Rp. 910.000.000 dengan rincian kerugian perbulan karena kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck yang digunakan untuk mengangkut batu bara tidak dapat beroperasi selama 27 bulan x Rp. 30.000.000 = Rp. 810.000.000 dan kerugian moril Rp. 100.000.000.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota Pekanbaru adalah badan

yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu lembaga khusus yang dibentuk dan diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang tugas utamanya adalah menyelesaikan sengketa atau perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang berada dibawah Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase.
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
- d. Melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini.
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen.
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap

orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini.

- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud di angka 7 dan 8, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK.

BPSK untuk melindungi konsumen maupun pelaku usaha dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi.<sup>11</sup> BPSK dalam hal ini memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan keterangan dari pihak yang bersengketa, serta putusan dari BPSK bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Hasil putusan BPSK kota Pekanbaru No. 38/Pts/BPSK/X/2014 untuk kasus HN dan EM (penggugat) dengan PT. SMSF (tergugat) adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan.
2. Menyatakan termohon melakukan perbuatan melawan hukum
3. Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 447.980.545.

Maka pihak *leasing* melakukan kasasi ke Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan perkara Nomor 239/Pdt/SUS-BPSK/2014/PN.PBR. Hasil dari putusan kasasi ini adalah:

1. Pihak *leasing* telah melakukan perbuatan melawan hukum
2. Menghukum pihak *leasing* membayar kerugian kepada pihak *lessee* sebesar Rp. 126.615.545.

Makanya diperlukan suatu pembentukan peraturan perundang-

---

<sup>11</sup>Kurniawan, *op. cit*, hlm 2.

undangan yang lebih efektif mengatur prosedur mekanisme perjanjian *leasing*, juga sebagai upaya untuk mengatasi adanya perselisihan di kedua belah pihak dalam perjanjian *leasing*, dengan adanya pembentukan peraturan yang lebih spesifik mengatur mengenai adanya hak dan kewajiban yang berimbang di kedua belah pihak dalam perjanjian *leasing*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi Staff BPSK kota Pekanbaru bahwa terjadinya wanprestasi karena terjadinya kelalaian kreditur maupun debitur yang tidak sesuai dalam perjanjian pada saat keduanya melakukan akad dalam hal ini mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal perjanjian. Dengan kata lain wanprestasi bisa diartikan pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, seperti tindakan semena-mena yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan atau debitur terhadap konsumen, dimana tindakan kesewenang-wenangan tersebut pada awalnya terjadi karena pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh konsumen. Ketika terjadi wanprestasi, para pihak mencoba mencari jalan keluar dengan cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak ketiga guna dilakukan mediasi. Dalam hal ini pihak ketiga adalah BPSK.<sup>12</sup>

Fasilitas pembiayaan yang diberikan perusahaan pembiayaan kepada konsumen mengambil resiko cukup tinggi dari kemungkinan pihak konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya. Bila hal ini terjadi, maka yang akan memikul kerugian adalah pihak perusahaan pembiayaan.

Guna menghindari resiko kerugian itu, maka pada umumnya perusahaan pembiayaan selalu meminta adanya jaminan. Transaksi pembiayaan konsumen sebagai jaminan pokoknya adalah barang yang dibeli dengan dana atau pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan tersebut. Jika dana tersebut diberikan untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokoknya. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *fiduciary transfer of ownership* (Fidusia).

#### **B. Penyelesaian Sengketa Lessor dan Lessee dalam Pembiayaan Konsumen Bermotor Tanpa Jaminan Fidusia oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen.**

Dalam praktek *leasing* seringkali terjadi wanprestasi yang umumnya dilakukan oleh *lessee* (peminjam) antara lain; menunda pembayaran sewa, tidak membayar denda atas keterlambatan pembayaran sewa, tidak mampu sengaja atau tidak sengaja tidak membayar sewa yang sudah jatuh tempo, serta mensub-lease, mengalihkan, menjual, menjadikan barang tersebut sebagai jaminan hutang dengan tujuan antara lain melepaskan diri dari pembayaran sewa yang dilanggar serta menghilangkan barang dan lain sebagainya. Tetapi wanprestasi juga terjadi pada pihak *leasing* yang melakukan pelelangan barang yang menjadi objek perjanjian tanpa sepengetahuan pihak *lessee*.

Wanprestasi yaitu keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajiban atau lalai tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi akan tetapi tidak sesuai

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Staff BPSK kota Pekanbaru, pada tanggal 8 Maret 2018 di kantor BPSK kota Pekanbaru.

dengan yang diperjanjikan. Hal ini seringkali dilakukan oleh pihak *lessor* meskipun pihak *lessee* nyata-nyatanya masih sanggup untuk membayar angsuran pada tiap-tiap jatuh tempo pembayarannya atau setelah jatuh tempo dengan tenggat waktu yang ditentukan. Cara penyelesaiannya atas pembelian ini yakni pihak *lessor* dapat menuntut pembatalan sekaligus kerugian.

Mekanisme penyelesaiannya terhadap kasus tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pihak *lessee* menjual obyek leasing kepada pihak luar atas obyek perjanjiannya. Selanjutnya hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk menutup kekurangan angsuran kepada pihak *lessor*, sedangkan kelebihanannya merupakan hak pihak *lessee*.

Pada perkara perdata Nomor 239/Pdt/SUS-BPSK/2014/PN.PBR yang menjadi pertimbangan majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen adalah bahwa pihak *leasing* telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dengan mengeksekusi sebuah unit kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck sehingga dapat merugikan konsumen. Pada kasus HN dan EM yang merupakan konsumen di dalam pembelian sebuah unit kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck yang digunakan sebagai transportasi di dalam mengangkut batu bara. Tiap bulannya mendapat penghasilan Rp. 30.000.000. Dengan ditariknya kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck oleh pihak *leasing* sedangkan pihak konsumen telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan surat edaran yang diberikan kepada

konsumen mengakibatkan kerugian pada pihak konsumen.

Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan bahwa perusahaan pembiayaan dilarang melakukan eksekusi benda jaminan apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan belum menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi Staff BPSK kota Pekanbaru bahwa di dalam menyelesaikan sengketa antara *lessor* dan *lessee* dalam pembiayaan konsumen bermotor tanpa jaminan fidusia, BPSK kota Pekanbaru memberikan konsultasi perlindungan konsumen seperti menjelaskan kepada konsumen atau pelaku usaha tentang hak dan kewajibannya masing-masing, menuntut ganti rugi atas kerugian, memperoleh pembelaan, bentuk dan tata cara penyelesaian sengketa konsumen, dengan demikian bahwa masyarakat konsumen sangat terbantu terhadap keberadaan BPSK sebagai jalan keluar dalam permasalahan sengketa hak-hak masyarakat konsumen agar terbebas dari masalah sengketa. BPSK kota Pekanbaru memberikan bantuan dan memberikan solusi ketika terjadi sengketa terhadap konsumen dan BPSK kota Pekanbaru sebagai penengah dalam permasalahan tersebut.<sup>13</sup>

BPSK kota Pekanbaru mengabulkan permohonan HN dan EM menuntut ganti rugi materil dan non materil kepada pihak *leasing*

---

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Mulyadi selaku Staff BPSK kota Pekanbaru, pada tanggal 8 Maret 2018 di kantor BPSK kota Pekanbaru.

sebesar Rp. 910.000.000 dengan rincian kerugian perbulan karena kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck yang digunakan untuk mengangkut batu bara tidak dapat beroperasi selama 27 bulan x Rp. 30.000.000 = Rp. 810.0000.000 dan kerugian moril Rp. 100.000.000.

Pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memutuskan perkara yang mengakibatkan kerugian terhadap konsumen berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan dan dengan menggunakan prinsip mengutamakan musyawarah, cepat, murah dan adil. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh BPSK dapat berupa konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

*Leasing* termasuk bisnis yang *loosely regulated*, dimana perlindungan para pihaknya hanya sebatas itikad baik dari masing – masing pihak tersebut yang dituangkan dalam bentuk perjanjian *Leasing*. Dalam hal ini terdapat kemungkinan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat melaksanakan prestasinya sesuai dalam perjanjian.

Ketika masyarakat (konsumen) membutuhkan atau ingin memiliki suatu barang, sementara yang bersangkutan tidak memiliki dana tunai, maka barang tersebut bisa didapatkan dengan pembayaran secara mencicil melalui supplier dengan bantuan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan konsumen. Dengan demikian, ada tiga pihak yang terlibat dalam suatu transaksi pembiayaan konsumen, yaitu pihak perusahaan pembiayaan, pihak konsumen dan pihak *supplier*. Hubungan pihak–pihak disini diikat oleh suatu perjanjian yaitu perjanjian pembiayaan konsumen.

Di dalam perjanjian pembiayaan konsumen setelah harga

barang dibayar secara tunai oleh perusahaan pembiayaan kepada supplier, maka selanjutnya pihak supplier menyerahkan barang tersebut kepada konsumen. Berikutnya konsumen berkewajiban untuk membayar harga barang tersebut secara mencicil kepada perusahaan pembiayaan.

Dalam perjanjian dimana bentuk syarat atau isi yang dituangkan dalam perjanjian dimana bentuk syarat dan isi yang dituangkan dalam klausuk – klausul telah dibuat secara baku (*standard contract-standard contract*) maka posisi hukum pembeli tidak leluasa atau bebas dalam mengutarakan kehendak. Hal ini bisa terjadi karena pembeli tidak mempunyai kekuatan menawar (*bargaining power*).

## PENUTUP

### A.Kesimpulan

1. Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa antara *lessor* dan *lessee* dalam perlindungan konsumen kendaraan bermotor tanpa jaminan fidusia dengan *lessee* bernama HN dan EM yang membeli 2 unit kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck melalui jasa *leasing*, yang menjadi pihak *lessor* adalah PT. SMSF dan telah menarik serta melelang kendaraan Mitsubishi Fuso-FV419 J/Dump Truck tanpa sepengetahuan pihak *lessee* adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi atau arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum jika terjadi pelanggaran, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari

konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa konsumen, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, dan memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran

2. Penyelesaian sengketa *lessor* dan *lessee* dalam pembiayaan konsumen bermotor tanpa jaminan fidusia oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan dan dengan menggunakan prinsip mengutamakan musyawarah, cepat, murah dan adil. Penyelesaian perkara yang dilakukan oleh BPSK kota Pekanbaru berupa konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya pihak *lessor* dan *lessee* yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian selalu mematuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi perkara yang dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari.
2. Kepada Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya agar memakai asas kehati-hatian agar pertimbangan hukumnya dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, sehingga tercermin penegakan hukum yang baik serta kooperatif

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku-buku**

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kadir, Muhammad Abdul, 1998, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

R.Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

R.Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermansa, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

#### **B. Jurnal**

Kurniawan, 2012, Permasalahan dan Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.12.No. 1 Januari.

#### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK.05/2018 Tentang

Penyelenggaraan Usaha  
Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia  
Nomor 9 tahun 2009 tentang  
Lembaga Pembiayaan.